

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2009

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 24 TAHUN 2009 TENTANG
PENETAPAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
(DPT) PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih yang merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Daerah. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pontianak tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak ini adalah : Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4389), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924), Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 06 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 24 Tahun 2009 diatur tentang :

Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pontianak tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Mei 2009.
 - Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pontianak tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
 - Lampiran 22 halaman.